

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Mata Uang (*Al-sharf*)

1. Pengertian Jual Beli Mata Uang (*Al-sharf*)

Jual beli menurut Islam, secara bahasa jual beli terdiri dari dua kata, yaitu “jual” dan “beli”. Kedua kata ini dalam bahasa Arab sama dengan *al-bai’* dan *al-syira’*. Keduanya merupakan rangkaian makna timbal balik. Didalam Al-Qur’an, kedua term itu disebutkan secara terpisah tetapi memiliki makna bersamaan. Kadang-kadang Al-Qur’an menyebut *al-bai’* saja dan ditempat lain menyebut *al-syira’* saja. Namun menyebut secara masing-masing itu mempunyai makna keduanya. Karena adanya penjual pasti ada pembeli, demikian sebaliknya.

Secara terminologi jual beli mempunyai makna yang luas. Segala bentuk yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik barang atau asset kepada orang lain termasuk dalam lingkup pengertian jual beli. Jual beli bisa berupa pertukaran antara barang dengan barang atau barter (*muqoyyadah*), uang dengan uang (*al-sharf*) atau barang dengan uang (*mutlaq*).¹

Secara hukum, Islam tidak memerinci secara jeli mengenai jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan. Islam hanya menggaris bawahi norma-norma umum yang harus menjadi pijakan bagi sebuah sistem jual beli. Norma-norma ini menjadi haluan bagi semua jual beli yang hendak dilakukan oleh umat Islam. Dengan kata lain, Islam menghalalkan segala macam bentuk jual beli asalkan tidak melanggar norma-norma yang ada. Ini sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an surah Al-Baqarah :275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

¹Dede Nurohman, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 62.

Artinya : ‘ ‘ Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba’ ’ (Q.S Al-Baqarah :275).²

Dalam mu’jam lisan *al-‘arab* didefinisikan riba adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan mengharapkan agar dapat sesuatu yang lebih baik di belakang hari. Dalam wacana fikih riba di gambarkan melalui "setiap pinjaman yang menarik manfaat termasuk riba” kata pengharap dan menarik manfaat tersebut cenderung bersifat pasti yang dapat dibuktikan pada akhir pembayaran. Artinya ketika seorang memberikan sesuatu (pinjaman) secara eksplisit mengharapkan agar pinjaman memberikan manfaat kepada yang memberi pinjaman. Hal tersebut tentu berbeda dengan hadiah yang diberikan dengan tanpa diharapkan adanya. Hadiah lebih cenderung bersifat *surprise* (kejutan). Oleh karena itu biasanya berbeda antara keduanya terletak pada tambahan atas pinjaman yang bersifat syarat.³

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-Pasal 1540 BW. Ketentuan tersebut untuk masa sekarang ini tentu saja tidak cukup untuk mengatur segala bentuk/jenis perjanjian jual beli yang ada dalam masyarakat, akan tetapi cukup untuk mengatur tentang dasar-dasar perjanjian jual beli. Dalam pasal 1457 BW tentang pengertian jual beli sebagai berikut. “perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.⁴

Perjanjian jual beli secara syariah, sekarang ini telah banyak dipraktikan, tidak terkecuali pada perbankan syariah. Akad atau perjanjian jual beli secara teknis dapat diterapkan dalam dunia perbankan, khususnya

²Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 275, *Al-Qur’an Al-karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Departemen Agama RI, Menara Kudus, Kudus, 2006, hlm. 47.

³Dede Nurohman, *Op.Cit*, hlm. 68.

⁴Abdul Ghofur Anshori, *pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cipta Media, Yogyakarta, 2006, hlm .42-44.

perbankan syariah dengan memanfaatkan konsep akad jual beli dapat menjadi transaksi yang ada di perbankan dapat terhindar dari riba.⁵

Dalil hukum disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an yaitu dalam Q.S Al Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

artinya "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.... "(Q.S Al Baqarah ayat 275).⁶

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, persyariatan jual beli ini dapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah Swt.⁷

Al-sharf merupakan penjualan atau pembelian mata uang asing tertentu dengan mata uang lainnya. Jika mata uang yang diperjual belikan sama, maka nilai mata uang haruslah sama dengan penyerahan pada waktu yang sama.⁸

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang bersama (*spot*).⁹

Al-sharf (jual beli valuta asing), pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis

⁵Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 134

⁶Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Departemen Agama RI, Menara Kudus, Kudus, 2006, hlm. 47.

⁷Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm14-16.

⁸Tridoyo, *Sumber Pendanaan Bagi Dunia Usaha*, CV Adhigama Sentosa, Solo, 2008, hlm. 52

⁹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, IIIT Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 101.

ini, penyerahannya harus di serahkan pada waktu yang sama. Dan bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.¹⁰

Al-sharf adalah akad jual beli valuta dengan valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah (diluar jual belum *Bank note*) hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) dan tidak dibenerkan untuk tujuan spekulatif.¹¹

Valuta asing ialah mata uang luar negeri seperti Dolar Amerika, poundsteling, ringgit, Malaysia dan sebagainya.¹²

Al-sharf (jual beli valuta asing) secara etimologi *Sharf* berarti tambahan atau kelebihan (*az-ziyadah*), sedangkan secara terminologi *Sharf* adalah jual beli uang dengan uang, baik sejenis atau berbeda jenis, atau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak, baik berbentuk kepingan maupun mata uang.

Devinisi lain, *sharf* adalah transaksi jual beli mata uang (valuta asing), baik sejenis maupun tidak sejenis, seperti berbentuk jual beli dinar dengan dirham, dirham dengan dirham atau dinar dengan dirham.¹³

Valuta asing adalah mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional (*foreign exchange*).¹⁴ Devinisi lain adalah sebagai mata uang asing dan alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasiaonal.¹⁵

Kurs adalah perbandingan nilai tukar uang suatu negar dengan negara lain, atau perbandingan niali tukar valuta antar negara. Adapun pengertian pasar valuta asing adalah tempat perjumpaan permintaan dan penawaran terhadap valuta asing, tidak selalu harus ada tempat secara fisik, pergerakan kurs valuta asing sangat di pengaruhi oleh perbankan

¹⁰Sri Indah Niken Sari, *Perbankan Syariah-Prinsip Sejarah dan Aplikasinya*, PT Pustaka Riski Putra, Semarang, 2012, hlm. 146

¹¹Slamet Wiyoko, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, PT Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 159

¹²Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah*, CV Wicaksana, Semarang, 2003, hlm.92

¹³Fathurrohman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 250

¹⁴M. Najatullah Siddiqie, *Issues in Islamic Banking (terjemahan: bank Islam)*, Pustaka, Bandung, 1984, hlm. 3-6.

¹⁵Kamus Perbankan, *Institut Bankir Indonesia*, Edisi kedua, Jakarta, 1999, hlm. 195.

yang terjadi di pusat-pusat keuangan dunia seperti London, New York, dan Singapura¹⁶

2. Landasan syariah *sharf*

Landasan syariah *sharf* adalah dalam Al-qur'an, hadist dan ijma' ulama yang berlaku. Dalam Praktek al-sharf hanya terjadi dalam transaksi jual beli, di manapraktek ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." QS. Al-Baqarah ayat 275.¹⁷

Hadist tentang al-sharf yaitu :

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدَا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ سَتُمُّ إِذَا كَانَ يَدَا بِيَدٍ. (رواه مسلم)

¹⁶Hamdi Hady, *Valuta Asing untuk Manajer*, Gralia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 15.

¹⁷Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Departemen Agama RI, Menara Kudus, Kudus, 2006, hlm. 47.

Artinya: “Dari ‘Ubadah bin Samit, Rasulullah saw bersabda: Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sya’ir dengan sya’ir (jenis gandum), kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dalam hal sejenis dan sama haruslah secara kontan (yadan biyadin/ naqdan). Maka apabila berbeda jenisnya, juallah sekehendak kalian dengan syarat secara kontan.” (HR. Muslim)¹⁸

عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا.

Artinya: “Dari al-Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam berkata Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”¹⁹

عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا ربا إلا في النسيئة. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid, Rosulullah bersabda: Tidak ada riba kecuali pada penundaan” (HR. Bukhori dan Muslim).²⁰

Sedangkan Ijma’ Ulama, para Ulama bersepakat bahwa hukumnya boleh (mubah) melakukan transaksi jual beli mata uang asing (*al-Sharf*). Di samping itu, mereka juga menjelaskan bahwa syarat pertukaran mata uang adalah jenisnya yang sama baik kualitas maupun kuantitasnya, dan pertukaran harus dilakukan secara tunai. Selain itu, apabila nilai tukar mata uang yang diperjual belikan itu dalam jenis yang sama, maka tidak boleh ada penambahan. Dalam hadist di atas pula dipahami bahwa pertukaran mata uang dengan mata uang asing, merupakan dua aktivitas sekaligus, yaitu aktivitas jual beli dan aktivitas pertukaran. Bentuk transaksinya bisa beragam, namun transaksi tersebut pada hakikatnya adalah jual beli uang dengan uang lain yang sejenis atau jual beli uang dengan uang lain yang berbeda jenis.

Pada prinsipnya jual beli valuta asing yang sejalan dengan prinsip syariah adalah apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang sama,

¹⁸Al-Hafiz Zaki Al-Din ‘Abd Al-Azim Al-Mundiri, *Ringkasan Sahih Muslim*, hlm. 513.

¹⁹Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Sahih Bukhari*, hlm. 406.

²⁰*Ibid*, hlm. 405.

maka nilai mata uang tersebut harus sama dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).

Sedangkan apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang berbeda maka nilai tukar tersebut uang tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan atau harga pasar dan diserahterimakan secara tunai (*spot*).²¹

3. Jenis Transaksi Valuta Asing

Dalam jual beli antara bank dengan nasabah seperti *bank notes*, *treveler cheque*, rekening giro valas atau deposito valas yang penyerahannya dapat dilakukan pada saat transaksi, namun untuk transaksi valas yang dilakukan dalam perdagangan internasional tidak selamanya penyerahan dapat dilakukan pada saat transaksi, mengingat jarak yang relatif jauh, perbedaan waktu serta volume transaksi yang besar walaupun pada akhirnya semua transaksi ditutup secara tunai (*spot*). Oleh karena itu, ada tiga jenis transaksi yang dapat dilakukan di bursa valas, yaitu :

a. Transaksi tunai (*spot transaction*)

Dalam transaksi tunai biasanya penyerahan valas ditetapkan 2 hari kerja berikutnya. Misalnya kontrak jual beli valas ditutup tanggal 10, maka penyerahannya dilakukan tanggal 12, namun apabila tanggal 12 adalah hari minggu atau hari libur negara asal, maka penyerahan dapat dilakukan pada hari berikutnya. Tanggal penyelesaian transaksi seperti ini di sebut tanggal valuta atau *value date*. Penyerahan dana dalam transaksi tunai pada dasarnya dapat dilakukan dalam 3 cara :

- 1) *Value today* disebut juga *cash settlement*, yaitu penyerahan dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) dilakukannya transaksi.
- 2) *Value tomorrow* disebut juga *one day settlement*, yaitu penyerahan yang dilakukan pada hari kerja berikutnya
- 3) *Value spot*, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

²¹Rifai, *Op.Cit*, hlm.93

b. Transaksi berjangka atau tunggak (*forward trunsaction*)

Dalam transaksi berjangka penyerahan dilakukan beberapa hari mendatang baik secara mingguan atau bulanan. Kurs diterapkan pada waktu kontrak dilakukan, akan tetapi pembayaran dilakukan beberapa waktu yang akan datang sesuai dengan jangka waktunya. Akibatnya *rate* yang digunakan dalam transaksi berjangka lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi tunai. Transaksi semacam ini disebut *premium* dan bila sebaliknya disebut *discont*. Transaksi berjangka ini sering dilakukan untuk pemagaran risiko terhadap fluktuasi tingkat pertukaran (*exchange raturs*) dan menjamin nilai tagihan di masa yang akan datang dan juga untuk tujuan spekulasi.²²

Berbeda penyerahanya antara transaksi *spot* dengan transaksi *forward*. Dalam transaksi *forward* atau disebut juga *forward contract* penyerahan dilakukan beberapa hari mendatang, baik secara mingguan atau bulanan.

Transaksi *forward* sering juga disebut transaksi berjangka, karena memang memiliki jangka waktu tertentu. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, akan tetapi pembayaranya beberapa waktu mendatang sesuai dengan jangka waktunya. Akibat dibayar dengan jangka waktu, maka *rate* yang digunakan dalam transaksi *forward* lebih tinggi jika dibandingkan dengan transaksi *spot*. Transaksi semacam ini disebut “*premium*” dan bila yang terjadi sebaliknya disebut “*discount*”

Transaksi *forward* sering dilakukan untuk pemagaran risiko atau (*hadging*) terhadap fluktuasi tingkat pertukaran (*exchange rates*).²³

Kontrak penukaran berjangka (*forward exchange*) persetujuan antara dua belah pihak untuk mempertukarkan satu valuta dengan valuta lainya pada jangka waktu atau tanggal yang akan datang,

²²Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hlm. 232-233

²³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 237-238

memerlukan penyerahan pada suatu tanggal melebihi penyelesaian transaksi *spot* (antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun), berdasarkan harga pasar saat ini. Hal ini bertujuan untuk melindungi kurs untuk mendapatkan kebutuhan valuta asing guna memenuhi kewajiban pada waktu yang akan datang.²⁴

c. Transaksi barter (*swap transaction*)

Transaksi barter antar bank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Dengan demikian transaksi barter merupakan kombinasi antara pembeli dan penjual untuk dua mata uang secara tunai yang diikuti membeli dan menjual kembali mata uang mata uang yang sama secara tunai dan berjangka secara simultan dalam batas waktu yang berbeda. Transaksi barter sering disebut transaksi tukar paki suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu dan transaksi barter jumlah pembelian suatu mata uang selalu sama dengan jumlah penjualannya, oleh karenanya tidak mengubah posisi pertukaran keuntungan. Tujuan dari transaksi barter adalah untuk menjaga kemungkinan dari kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs. Transaksi barter dapat dilakukan oleh BI dengan bank atau dengan antar bank dengan nasabahnya. Dengan kata lain bahwa barter merupakan transaksi tunai atau kebalikannya. Misalnya jual tunai beli berjangka atau beli berjangka jual tunai. Transaksi barter banyak dilakukan oleh bank apabila suatu saat bank mengalami kelebihan jenis mata uangnya. Sebagai contoh bank berlebihan uang yang disimpan nasabah dalam deposito valuta US\$ sedangkan kredit yang diberikan kebanyakan dalam yen JPN, maka kepingangan ini dapat ditutup melalui transfer barter.²⁵

4. Rukun Sharf

Rukun Sharf yang harus dipenuhi adalah :

²⁴Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, PT Berkas Mulia Insani, Bogor, 2015, hlm. 516

²⁵Andri Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 234

- a. Penjual (*ba'i*)
- b. Pembeli (*musytari*)
- c. Mata uang yang diperjual belikan (*sharf*)
- d. Nilai tukar (*si'rus sharf*)
- e. Ijab qabul (*sighat*).²⁶

Rukun dari akad *Sharf* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu :

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk di jual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta ;
- b. Objek akad, yaitu *sharf* (valuta) dan *si'rus sharf* (nilai tukar) ;dan
- c. Shigah, yaitu ijab dan qabul.

5. Syarat-syarat Sharf

Sedangkan syarat-syarat dari akad *sharf*, yaitu sebagai berikut :

- a. Valuta (sejenis ataupun tidak sejenis). Apabila sejenis, harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar ; dan
- b. Waktu penyerahanya (*spot*)²⁷

Syarat-syarat *sharf* menurut Wahbah, akad *sharf* harus memenuhi empat persyaratan berikut :

- a. Valuta asing harus diserahkan secara langsung. Nilai tukar yang diperjual belikan harus dapat dikuasai berpisah badan. Penguasaan yang dimaksud disini adalah dapat berbentuk penguasaan secara material maupun penguasaan secara hukum. Menurut para ahli *fiqh*, ketentuan ini diperlukan untuk menghindari adanya *riba nasiah* (penambahan nilai nominal pada salah satu nilai tukar). Apabila keduanya berpisah sebelum menguasai masing-masing nilai tukar yang

²⁶ Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 370

²⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT RajaGrafindo persada, Jakarta, 2013, hlm.110

diperjual-belikan, maka menurut mereka akadnya batal, karena penguasaan terhadap nilai tukar tidak terpenuhi.

- b. Valuta asing yang diperjual belikan harus sama atau seimbang nilainya apabila mata uang yang diperjual belikan itu sama, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, maka itu tidak boleh, kecuali kualitas dan kuantitasnya sama, sekalipun modelnya berbeda.
- c. Tidak diperlakukan pilihan. Tidak berlaku *khiyar syarat* dalam akad *sharf*, yaitu hak pilih bagi pembeli apakah akan melanjutkan jual beli atau tidak yang disyaratkan ketika berlangsungnya transaksi. Alasannya, selain untuk menghindari terjadinya riba, juga karena hak *khiyar* menjadi hukum akad jual beli tidak tuntas. Sedangkan syarat jual beli valuta asing (*al-sharf*) adalah penguasaan nilai tukar oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak mengajukan syarat, maka syarat tersebut tidak sah.
- d. Jual beli dilakukan secara kontan. Tidak terdapat ajal (tenggang waktu) dalam akad. Penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai sebelum kedua belah pihak berpisah badan. Oleh karena itu, apabila salah pihak mensyaratkan adanya tenggang waktu, maka akad akan menjadi tidak sah, karena ini berarti terjadi penangguhan pemilikan dan penguasaan objek akad *sharf*. Menurut Taqyuddin an-Nabhana, syarat jual beli *sharf* harus tunai dan barangnya ada di majlis akad. Menurut Yusuf Qardhawi, jual beli mata uang (*akad sharf*) harus dilakukan secara tunai, tidak boleh ada penangguhan, dan bahkan harus dilakukan di majlis akad (tempat transaksi). Adapun kriteria "tunai", menurutnya adalah menurut kebiasaan sendiri-sendiri. Selain syarat tersebut, syarat lain yang harus dipenuhi adalah :
 - 1) Adanya *ijab* dan *qabul* yang ditandai dengan pihak pertama menyerahkan barangnya, dan pihak kedua membayar tunai. *Ijab* dan *qabul* ini dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau dengan ulasan;

2) Kedua belah pihak cakap untuk melakukan tindakan-tindakan hukum.²⁸

Beberapa akibat hukum yang ditimbulkan *Sharf* menurut Wahbah yaitu yang ditimbulkan oleh syarat penguasaan objek akad secara tunai, yaitu sebagai berikut :

- a. *Ibra'* (pengguguran hak) dan hibah. Apabila salah seorang menjual valas asingnya dengan rupiah, kemudian setelah pembeli menerima valasnya, penjual menyatakan *ibra'* atau menghibahkan hak nya (rupiah dari bembeli), maka dalam hal ini terdapat dua kemungkinan berikut.
 - 1) Apabila pembeli menerima *ibra'* atau hibah tersebut, maka gugurlah kawajibannya untuk menyerahkan rupiah sebagai alat untuk membeli dolar tersebut, dan akad *sharf* menjadi batal, sehingga akad *sharf* tidak terpenuhi.
 - 2) Apabila pembeli tidak mau menerima *ibra'* atau hibah, maka *ibra'* atau hibahnya tidak sah, sedangkan hukum *sharf* nya tetap berlaku, artinya, pihak pembeli wajib menyerahkan uang rupiahnya untuk membayar valas tersebut. Namun, jika penjual enggan untuk menerima haknya tersebut, maka ulama *fiqh* berpendapat, bahwa ia harus menerimanya (jika tidak diterima akad *sharf* batal)²⁹
- b. Apabila salah stu pihak memberikan sesuatu yang melebihi kewajibannya dalam pertukaran objek *sharf*, maka hal itu menurut ulama *fiqh* tidak boleh, karena merupakan riba.
- c. Apabila terjadi pengalihan utang kepada pihak lain (*hawalah*), maka salah satu pihak menunjuk orang lain untuk menerima dan menguasai objek *sharf* secara langsung di majlis akad, maka menurut ulama *fiqh*, hukumnya boleh, karena penguasaan terhadap objek *sharf* tersebut memenuhi syarat secara sempurna. Demikian juga hukumnya boleh,

²⁸*Ibid*, hlm. 251-252.

²⁹*Ibid*, hlm. 253.

apabila dalam menerima dan menguasai objek *sharf* yang menjadi hak salah satu pihak dilakukan melalui seorang *kafil* (penjamil).

- d. Terjadinya pengguguran hak atau utang (*al muqashah*) seorang menjual uang US \$100m kepada pembeli dengan Rp1.000.000; (harga per dolar misalnya Rp 10.000,-), tetapi penjual tidak menerima uang sebesar itu, karena ia berutang kepada pembeli sejumlah tersebut. Dalam kasus ini, apabila utang penjual itu terjadi sebelum *sharf*, maka menurut ulama *jumhur*, hukumnya boleh jika disetujui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, apabila utang tersebut terjadi setelah akad *sharf*, misalnya, penjual menarik kembali uangnya secara paksa dan mengklaimnya sebagai utang kepada pembeli, maka menurut *hanafiyah*, akad *sharf* menjadi batal (tidak sah), karena pengguguran hak atau utang hanya berlaku bagi hak atau utang yang telah ada, bukan terhadap utang yang akan ada. Akan tetapi, kebanyakan ulama *fiqh* membolehkan pengguguran hak atau utang dalam akad *sharf* seperti ini dengan cara memperbarui akad *sharf*, karena pada dasarnya akad *sharf* menjadi batal apabila tidak terpenuhinya objek *sharf*, dan pembayarannya dilakukan dengan cara saling menggugurkan hak atau utang dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Jadi, jelaslah bahwa *sharf* memiliki ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam melakukan transaksi atasnya. Selain tunai dan tidak ada penundaan, terdapat syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, yakni beberapa akibat hukum yang timbul dari transaksi *sharf*. Dengan demikian, maka hendaknya dalam melakukan transaksi *sharf* sesuai dengan ketentuan syar', sebagaimana yang dijelaskan diatas.³⁰

6. Pengakuan dan Penerapan *Sharf*

Pengakuan dan penerapan *sharf* yaitu PSAK No.59 (2002) mengatur pengakuan dan pengukuran *sharf* sebagai berikut :

³⁰ *Ibid*, hlm. 254.

- a. Selisih antara kurs yang diperjanjikan dalam kontrak dan kurs tunai (*mark to market*) pada tanggal penyerahan valuta asing diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan atau penerimaan dana.
- b. Selisih penjabaran aktiva dan kewajiban valuta asing rupiah (*revaluasi*) di akui sebagai pendapatan atau beban.³¹

Penerapan *sharf* dalam perbankan syariah. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.10/14/DpbS tanggal 17 Maret 2008, Perihal pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta bentuk pemberian jasa pertukarsn mata uang atas dasar akad *sharf*, berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a. Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah.
- b. Transaksi pertukaran uang tidak untuk mata uang berlain jenis (valas asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk *spot*.
- c. Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan *money changer*, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN_MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-sharf*), dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak untuk spekulasi.
- b. Untuk berjaga-jaga
- c. Kalau sejenis nilainya harus sama dan tunai
- d. Kalau lain jenis dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*)
- e. Jenis transaksi *spot* boleh, sedangkan transaksi *forward*, *swap*, dan *option* hukumnya *haram*, Fatwa DSN_MUI membolehkan *forward agreement* dengan *wa'ad*.³²

³¹Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, hlm. 159.

³²Fathurrohman Djamil, *Op.Cit*, hlm. 255.

Dengan praktik perbankan konvensional, kegiatan bank dalam valuta asing tersebut antara lain dilakukan dalam : jual beli valuta asing, jual beli mata uang asing (*banknotes*). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia di atas dan Fatwa DSN No.28/DSN_MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan bank konvensional dapat juga dilakukan oleh bank syariah dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah.

Perbankan syariah, sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional, tidak dapat menghindar diri dari keterlibatan pada pasar valuta asing. Disamping itu, transaksi valuta asing merupakan produk jasa bank kepada nasabahnya untuk memenuhi kebutuhan valuta asing nasabah, prinsip *sharf* dapat diterapkan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diizinkan. Pada prinsipnya, aktivitas perdagangan valuta asing harus bebas dari unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*.

Dengan memperhatikan prinsip *sharf* tersebut, dalam pelaksanaannya bank syariah harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain sebagai berikut :

- a. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*bai' naqd*), artinya masing-masing pihak harus menerima dan menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan atau dua hari kemudian (dalam transaksi *spot*)
- b. Harus dihindari dari jual beli *khiyar* atau bersyarat. Misalnya, C setuju membeli barang dari D hari ini, asalkan D mau membeli kembali pada beberapa waktu yang akan datang.
- c. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau tanpa hak kepemilikan (*bai' fudhuli*)

Dengan memperhatikan beberapa ketentuan di atas, maka beberapa perilaku perdagangan valuta asing yang berlangsung dewasa ini di pasar valuta asing konvensional harus dihindari, seperti *forward*, *swap*, dan *option trading* yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan

riba. Oleh karena itu, transaksi valuta asing yang diperkenankan untuk dijalankan di bank syariah adalah transaksi valuta asing dengan tunai atau penyerahan dua hari kemudian dalam hal transaksi *spot*.³³

Penukaran valuta asing merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single currency*) maupun berbeda (*multi currency*), yang hendak ditukarkan atau dihindaki oleh nasabah. Akad *sharf* transaksi pertukaran antar mata uang berlainan jenis. Fitur dan mekanismenya :

- Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah.
- Transaksi pertukaran uang tidak untuk mata uang berlain jenis (valas asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk *spot*.
- Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan *money changer*, maka transaksi harus dilakukan pada saat transaksi dilakukan.

Tujuan dan manfaat penukaran valuta asing (*sharf*) : bagi bank adalah menyediakan mata uang (valuta asing) yang dibutuhkan nasabah, mendapatkan keuntungan dari selisih kurs dalam hal penukaran mata uang yang beredar. Dan bagi nasabah adalah nasabah memperoleh mata uang yang diperlukan untuk bertransaksi.

Berlaku pada Bank Umum Syariah (devisa atau mempunyai izin PVA), Unit Usaha Syariah (devisa atau mempunyai izin PVA), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (mempunyai izin PVA).³⁴

Uang adalah uang kertas dan uang logam yang ada di tangan masyarakat. Uang tunai ini disebut uang kartal atau dalam bahasa Inggris dinamakan *currency*. Para ekonomi klasik (tapi tidak semuanya) condong untuk mengartikan uang beredar sebagai *currency*, karena uang inilah yang benar-benar merupakan daya beli yang langsung bisa digunakan (dibelanjakan) dan oleh karena itu langsung mempengaruhi harga barang-

³³Fathurrohman Djamil, *Op.Cit*, hlm. 256.

³⁴Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Rajagrafindo, Jakarta, 2014, hlm.64-66.

barang. Yang termasuk dalam pengertian *currency* sebagai uang beredar bahkan tidak semua uang kertas dan uang logam, tidak hanya uang kertas dan uang logam yang ada di tangan masyarakat umum (diluar bank dan kas negara). Alasannya adalah bahwa hanya uang tunai yang dipegang masyarakat umumlah yang biasanya langsung dibelanjakan barang dan jasa, sedangkan uang tunai di lemari besi bank ataupun di kantor-kantor kas negara tidak terkait langsung dengan pasar barang.³⁵

Keterlibatan perbankan Islam. Dalam pasar valuta asing, lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional, perbankan Islam pun tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatannya pada pasar valuta asing. Perbankan Islam harus menyusun pedoman kerja operasional bagi dirinya agar juga mempunyai akses yang luas ke pasar valuta asing tanpa harus terlibat pada mekanisme perdagangan yang tidak disetujui atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perdagangan valuta asing dapat diibaratkan dengan pertukaran antara emas dan perak (*sharf*).³⁶

7. **Nurma-Nurma Syariah dalam Pasar Valuta Asing**

Aktivitas perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur riba, *maisir* dan *gharar*. Dalam pelaksanaannya harus diperhatikan beberapa batasan tersebut :

- a. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*bai' naqd*), artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- b. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa. Bahkan dalam rangka spekulasi.
- c. Harus dihindari jual beli bersyarat. Misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini, dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.

³⁵Boediono, *Ekonomi Moneter*, BPFE, Yogyakarta, 2001, hlm.2-3.

³⁶Al-Hafiz Zaki Al-Din 'Abd Al-Azim Al-Mundiri, *Ringkasan Sahih Muslim*, hlm. 513.

- d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini maupun menyediakan valuta asing yang dipertukarkan
- e. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai' ainaih*)

Dengan memperhatikan batasan beberapa batasan tersebut, maka beberapa perilaku perdagangan yang dewasa ini biasa dilakukan di pasar valuta asing konvensional harus dihindari, yang antara lain adalah :

- a. Perdagangan tanpa penyerahan (*future non delivery trading* atau *margin trading*).
- b. Jual beli valuta asing bukan transaksi komersial (*arbitrage*), baik *spot* maupun *forward*.
- c. Melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki atau dibeli (*short selling*).
- d. Melakukan transaksi *pure swap*.³⁷

Perdagangan valuta asing adalah penukaran antara atau dari dua jenis mata uang yang berlainan. Dari bisnis perdagangan valuta asing, kegiatannya dibedakan ke dalam kelompok transaksi :

- a. Uang Kertas Asing-UKA (*banknote*) berupa uang kartal, namun biasanya hanya sebatas uang kertas misal untuk US\$ dengan nominal USD 50 ke atas.
- b. Devisa umum (DU) berupa uang giral valuta asing, termasuk di dalamnya Traveler Check valas

Ketentuan *sharf* yaitu:

- a. Pertukaran harus dilakukan antara mata uang yang berbeda. Apabila dilakukan dengan mata uang mata uang yang sama harus dalam nilai yang sama.
- b. Proses pertukaran harus dilakukan secara tunai, bukan transaksi *forward*.
- c. Nilai tukar atau kurs biasanya terdiri dari :

³⁷Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah-Lingkup Peluang Tantangan dan Prospek*, hlm.196-197

- 1) Kurs jual beli bank TT yakni kurs yang di gunakan untuk transaksi giral.
 - 2) Kurs jual beli bank *Banknotes* adalah kurs yang digunakan untuk transaksi uang kartal.
 - 3) Kurs tengah BI yaitu kurs yang digunakan untuk sistem pelaporan ke Bank Indonesia.
 - 4) Kurs pajak merupakan kurs yang digunakan untuk menghitung pajak impor.
- d. Istilah jual dan beli pada keterangan kurs-bank harus dipahami dalam posisi bank. Seperti istilah kurs-jual berarti harga jual bank dan kurs-beli bank berarti harga beli bank.³⁸

Mekanisme pada dasarnya merupakan sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *mechane* (yang artinya sebuah instrumen, perangkat beban, peralatan, perangkat) dan kata *mechos* (yang artinya sebuah metode, sarana, dan teknis menjalankan suatu fungsi). Mekanisme juga merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memberikan penjelasan seputar sistem mekanis, yaitu setiap gerak setempat yang terjadi pada sebuah alat yang secara intrinsik tidak dapat diubah sesuai dengan stuktur internal benda alam yang ada di alam semesta.

Mekanisme jual beli al-sharf dengan prinsip jual beli, mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan dengan pola :

- a) Dilakukan untuk *transfer of property*
- b) Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga jual barang.

Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut :

- a) Pembiayaan *murabbahah* adalah Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang

³⁸Dwi Suwiknyo, *Jasa-jasa Perbankan Syariah*, Pustaka Pelajar, Yokyakarta, 2010, hlm.92-93

disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Ketentuan umum : bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabbahah* dengan nasabah ; bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya ; bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang disepakati nasabah ; dan bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajib dengan tanpa di perjanjikan dimuka.

- b) Pembiayaan *salam* (jual beli barang belum ada). Pembayaran tunai, barang diserahkan tangguh. Bank sebagai pembeli, dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Ketentuan umum dalam *bai salam* : pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya; apabila jenis yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad nasabah harus bertanggung jawab; mengingat bank tidak menjadikan barang yang di beli atau dipesannya sebagai persediaan, maka bank dimungkinkan melakukan akad *salam* pada pihak ketiga (pembeli kedua)
- c) *Istishna'*, jual beli seperti akad *salam* namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. *Istishna'* diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umumnya adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya; harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad; jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.³⁹

³⁹Muhamad, *Teknik Penghiungan Bagi Hasil dan Prinsip di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm.9-10.

8. Risiko Nilai Tukar Valuta Asing

Risiko nilai tukar valuta asing (*foreign exchange rate risk*) timbul apabila bank mengambil posisi terbuka (*open position*). Di saat bank berada pada posisi beli (*overbought/ long position*), kerugian akan terjadi bila nilai tukar mata uang lokal (*curency base*) cenderung naik (menguat). Sebaliknya (*oversold position/ short position*), kerugian akan terjadi jika mata uang lokal cenderung turun (melemah).

Risiko nilai tukar valuta asing ini dapat ditentukan dengan cara membatasi atau memperkecil posisi, atau bahkan dapat dihindari sama sekali bila bank selaku mengambil posisi *square*.

Perbankan Islam pada umumnya lebih mampu menghindari risiko nilai tukar valuta asing, karena mereka dituntut untuk mematuhi norma-norma syariah yang antara lain adalah :

- a. Bank Islam hanya melakukan transaksi komirsial dan tidak akan pernah melakukan transaksi *arbitrage*;
- b. Bank Islam hanya akan melakikan pertukaran secara tunai;
- c. Bank Islam tidak melakukan *short selling*, dan
- d. Bank Islam tidak akan melakukan pertukaran tanpa menyerahkan (*non delivery tradeing*)⁴⁰

9. Fungsi Pasar Valuta Asing.

Pasar valuta asing dapat menjelaskan fungsinya sebagai :

- a. Transfer daya beli, yaitu biasanya terjadi dalam perdagangan internasional dan transfer modal yang melibatkan mata uang yang berbeda. Bursa valas menyediakan mekanisme untuk melaksanakan transfer daya beli tersebut.
- b. Penyediaan pembiayaan atau kredit, yaitu berhubungan dengan pengiriman barang antara negara dalam perdagangan internatsional yang membutuhkan waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pembiayaan barang-barang dalam perjalanan pengiriman, termasuk setelah barang sampai ke tempat tujuan yang biasanya memerlukan

⁴⁰Zainaul Arifin, *Op.Cit*, hlm. 229-230.

beberapa waktu untuk kemudian dijual kepada instrumen khusus seperti L/C dapat digunakan.

- c. Mengurangi risiko valas, yaitu melindungi dari kemungkinan perubahan kurs secara tiba-tiba yang dapat memengaruhi besarnya keuntungan yang telah dipengaruhi.

10. Pelaku Pasar Valuta Asing

transaksi di pasar valuta terdiri atas 2 jenis tingkatan yaitu antarbank (*sholesale market*) dan klien (*retail market*). Transaksi individu dalam pasar antarbank biasanya berjumlah sangat besar misalnya dalam kelipatan jutaan dollar. Sedangkan kontrak antar bank dengan nasabahnya biasanya dibuat dalam jumlah tertentu dan bisa dalam jumlah yang relatif kecil. Peserta yang aktif dalam transaksi valas terdiri atas 4 golongan yaitu :⁴¹

- a. *Dealer* valas bank dan nonbank

Dealer bank-bank dan nonbank bermain di pasar valuta asing memperoleh keuntungan dengan membeli valuta asing pada harga “*bid*” (penawaran awal) dan menjualnya kembali pada harga yang sedikit lebih tinggi pada harga “*offer*” (penawaran kedua). Persaingan antar *dealer* di seluruh bursa valuta asing mengakibatkan *spread* semakin mengecil dan menjadi efisiensi. *Dealer* hanya secara insiden mencari keuntungan sesuai *spread dealer* berkewajiban melayani klien dan memastikan kontinuitas pasar.

- b. Perusahaan dan individu

Perusahaan dan individu terdiri atas importir, investor, portofolio internasional, perusahaan multinasional yang menggunakan pasar valas untuk mempermudah pelaksanaan transfer investasi atau komersil.

- c. Spekulator dan *arbitrase*

Motif spekulator dan *arbitrase* hanya untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga secara simultan untuk kepentingan klien atas memastikan kontinuitas pasar. *Arbitrase* pada intinya merupakan suatu

⁴¹Andri Soemitro, *Op.cit*, hlm.236.

bentuk spekulasi dimana mereka membeli suatu valuta asing di pusat keuangan kemudian menjualnya kembali di pusat keuangan lain untuk memperoleh keuntungan. Spekulasi dan *arbitrase* dalam jumlah besar umumnya dilakukan oleh *trader*. Bank-bank dapat bertindak sebagai *dealer*, spekulator dan *arbitrase*. Namun , motif ini bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karenanya motif dan praktik jual beli valuta asing yang didasarkan oleh dorongan spekulatif tidak diterima oleh Islam.

d. Bank sentral

Bank sentral menggunakan valas untuk memperoleh dengan devisa dan juga memengaruhi harga dimana mata uangnya diperdagangkan. Bank sentral melakukan langkah- langkah yang dimaksudkan untuk mendukung atau mendongkrak nilai mata uang sendiri.

Transaksi valas baik yang dilakukan oleh bank, perusahaan maupun individu mengandung berbagai tujuan, yaitu antara lain: untuk transaksi pembayaran, mempertahankan daya beli, pengiriman uang ke luar negeri, mencari keuntungan, pemagaran risiko (*hedging*), dan kemudahan berbelanja.

Dalam perdagangan valas umumnya yang di perjual belikan adalah mata uang asing utama (*main currencies*), antara lain USD (US Dollar), EUR (European Unio Currency), GBP (Great BirtishPound), YPY (Japanese Yen), CHF (Swiss Frans), AUD (Australia Dollar). Biasanya USD dinilai dengan mata uang asing lainnya yang diperdagangkan secara berpasangan, misalnya :USD/JPY (mata uang US Dollar terhadap Japanese Yen), USD/CHF (mata uang US Dollar terhadap Swiss Franc), EUR/USD (European Unio Currency terhadap US Dollar), GBP/USD (Great Birtish Pound terhadap US Dollar), AUD/USD (australian Dollar terhadap US Dollar).⁴²

Secara ekstrem, hanya ada dua sistem nilai tukar mata uang, yaitu : sistem nilai tukar tetap (*fixed atau pegged exchange rate*), dan sistem nilai

⁴² Andri Soemitro, *Op Cit*, hlm. 236-239.

tukar mengambang (*floating atau flexible exchange rate*). Walaupun di antara kedua sistem ini ada berbagai variasi, salah satu variasi sistem nilai tukar tetap adalah *currency board system* (CBS). Dengan CBS, mata uang suatu negara dipatok ke sekeranjang atau beberapa mata uang lainnya.⁴³

11. Penentuan Nilai Tukar

Nilai tukar (*exchange rate*) menurut Eiteman Stonehill, dan Moffet (2010:171) adalah harga satu mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain. “Nilai tukar merupakan elemen penting karena nilai tukar berpengaruh pada harga barang domestik relatif terhadap harga barang luar negeri”.⁴⁴ Mengenai sistem kurs ini, berikut bentuk-bentuknya :

- a. Sistem kurs Tetap (FIER : *Fixed Exchage Rate*) dengan sistem ini nilai kurs mata uang asing suatu negara dipatok terhadap mata uang negara lain selama periode tertentu. Walaupun ada perubahan konjungtur perekonomian global, nilai kurs ini tidak terpengaruh
- b. Sistem Kurs Mengambang (FER : *Floating Exchage Rate*) menurut sistem ini nilai mata uang suatu negara ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Sistem ini ada dua bentuk yaitu :
 - 1) Mengambang terkendali (*controlled floating*), yaitu adanya campur tangan pemerintah dalam mengendalikan nilai tukar. Misalnya, dengan kebijakan fiskal dan suku bunga perbankan.
 - 2) Mengambang murni (*purefloating*), yaitu tidak adanya intervensi pemerintah dalam pengendalian nilai kurs. Jadi sepenuhnya diberikan keleluasaan terhadap mekanisme pasar.
- c. Sistem kurs terkait (PER : *PeggedExchage Rate*) penetapan kurs dalam sistem ini dipengaruhi dengan dikaitkannya nilai mata uang negara lain. Nilai kurs yang di tentukan disesuaikan dengan nilai rata-rata yang diisyaratkan.⁴⁵

⁴³Deliarnov, *Ekonomi Politik*, Erlangga, Jakarta, 2002, hlm.186.

⁴⁴Nisita Kartikaningstyas Suhadak R. Rustam Hidayat, op.cit.,hlm. 2

⁴⁵Pariang Siagian dan Johnny Siagian,*Berbagai Upaya Mengantisipasi Resiko Nilai Tukar Mata Uang Asing*, vol XX No 1, juni 2010, hlm.13

12. Hedging Syariah

Hedging adalah pemagaran resiko karena ada ketidakpastian yang disebabkan oleh fluktuasi.

Hedging melindungi risiko kurs atas :

- Kewajiban membayar valuta asing di waktu yang akan datang;
- Penerimaan piutang valuta asing di waktu yang akan datang;
- Pinjaman dalam valuta asing;
- Deposit atas investasi dalam valuta asing.

Cara melakukan *hedging* antara lain :

- Transaksi *forward*,
- Transaksi *swap*,
- Option*, dan
- Produk derivatif lain.⁴⁶

Transaksi lindung nilai syariah (*al-tahawwuth al-islami/ islamic hedging*) sebagaimana yang didefinisikan oleh DSN melalui fatwa NO : 96/DSN-MUI/IV/2015 adalah Cara atau teknik lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah.

Diantara bentuk lindung transaksi lindung nilai yang di fatwakan boleh oleh DSN adalah *forward agreement (al-muwa'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-musataqbal)* adalah saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara spot dalam jumlah tertentu dimasa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu.

Misal : seorang pedagang komputer membeli beberapa unit komputer dari amerika dengan mata uang US Dollar dengan cara tidak tunai, dimana dia akan melunasinya nanti setelah 3 bulan. Karena dia mengkhawatirkan nilai tukar US Dollar akan naik tinggi pada saat pelunasan maka ia membuat transaksi *hedging* dengan cara membeli US Dollar sejumlah nominal yang akan dibutuhkan dengan nilai tukar pada saat ini dan serah terima Dollar dengan rupiah nanti setelah 3 bulan lagi.

⁴⁶Boy Loen, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa (Pengetahuan Dasar bagi Mahasiswa dan Praktisi Perbankan)*, PT Gramedia, Jakarta,2008, hlm.38-39.

Dengan transaksi ini andaikan harga US Dollar pada saat waktu pelunasan kewajiban naik maka dia selamat dari turunya nilai tukar rupiah terhadap Dollar, karena telah membuat transaksi pembelian Dollar dengan nilai tukar pada saat itu.⁴⁷

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian terdahulu membahas tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil dari analisis kurs valas dengan pendekatan Box-Jenkins, ada beberapa implikasi kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan otoritas moneter. Pembatasan transaksi valas yang dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut dikhawatirkan akan menghambat proses pemulihan ekonomi, memberikan dampak buruk bagi perkembangan investasi asing, dan menghambat perkembangan sektor ekspor. Otoritas moneter sebaiknya lebih mengutamakan kebijakan pengendalian variabel-variabel fundamental ekonomi yang mempengaruhi fluktuasi kurs valas, seperti pengendalian jumlah uang yang beredar (JUB), kebijakan target inflasi, dan tingkat suku bunga untuk mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.

Alternatif kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya fluktuasi nilai tukar adalah: *Pertama*, menciptakan sistem manajemen perekonomian yang melibatkan resiko valas. *Kedua*, pengendalian variable-variabel ekonomi fundamental tetap sangat diperlukan untuk menciptakan stabilitas kurs valas, dan untuk itu pemerintah dituntut untuk menciptakan kebijakankebijakan yang tepat dalam menciptakan indikator-indikator fundamental ekonomi yang mendukung bagi terciptanya stabilitas dan keterjangkauan kurs valas. *Ketiga*, pemerintah perlu menciptakan kebijakan-kebijakan ekonomi yang mampu mengeliminir gejolak perekonomian yang tidak dapat diredam secara otomatis, sebagai misalnya kebijakan percepatan penyehatan sistem

⁴⁷Erwandi Tarmizi, *Op.Cit*, hlm. 552-554.

perbankan nasional dan penyelesaian utang luar negeri. *Keempat*, kebijakan ekonomi yang dapat memastikan proses penyesuaian dapat berjalan dengan otomatis sangat diperlukan, misalkan kebijakan yang cukup responsive bila terjadi fluktuasi nilai tukar khususnya di sektor perdagangan internasional (ekspor impor) dan investasi asing.⁴⁸

2. Konsep paritas daya beli baru benar-benar dapat diterapkan dengan tepat jika, *pertama*, biaya transportasi dan hambatan perdagangan turut dihitung dalam perhitungan konsep ini. *Kedua*, kondisi pasar yang kondusif untuk menerapkan konsep tersebut dengan tepat adalah pasar persaingan sempurna, bukan monopolistik maupun oligopolistik. Karena, dalam pasar persaingan sempurna, harga produk yang diperdagangkan cenderung sama di semua negara. *Ketiga*, barang dan jasa yang dihitung harus merupakan barang dan jasa yang diperdagangkan secara internasional, disamping itu, Pengujian berdasarkan uji hipotesa membuktikan bahwa pergerakan antara nilai tukar aktual dan nilai tukar berdasarkan paritas daya beli dari ketujuh negara berbeda secara signifikan.

Ditemukan juga bahwa setiap perubahan positif daya beli masyarakat dalam prosentase tertentu dari setiap negara yang menjadi obyek penelitian, menyebabkan adanya perubahan positif nilai tukar aktual mata uang setiap negara dalam prosentase tertentu. Kecuali negara Jepang, perubahan positif daya beli masyarakat dalam prosentase yang diperoleh justru menyebabkan perubahan negatif nilai tukar aktualnya.⁴⁹

3. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengujian paritas daya beli pada empat mata uang utama (Dollar Amerika Serikat, Yen Jepang, Poundsterling Inggris dan Euro) terhadap nilai tukar Rupiah periode Januari 2003 hingga Juni 2013 dengan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

⁴⁸Hadi Kardoyo dan Mudrajat Kuncoro, *Analisis Kurs Valuta dengan Pendekatan BOX-JENKINS: Studi Empiris Rp/US\$ dan Rp/Yen*, 1983.2-2000.3, JEP Vol. 7 No. 1, Th. 2002: ISSN : 1410 – 2641.

⁴⁹Ivan Haryanto Diana Wibisono wang Sutrisno, *Penentuan Nilai Tukar Mata Uang Asing dengan Menggunakan Konsep Paritas Daya Beli*, Volume.2, Nomor. 2, September 2000: 14 – 28.

Penelitian Amerika Serikat dan Indonesia, variabel rasio inflasi Indonesia dan Amerika Serikat terbukti berpengaruh terhadap perubahan nilai tukar Rupiah/Dollar Amerika Serikat. Teori paritas daya beli terbukti berlaku pada nilai tukar Rupiah/Dollar Amerika Serikat karena memiliki arah positif. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Syech (2005) dan Bhanja, Dar dan Samantaraya (2013). Perbedaan rasio inflasi Indonesia dan Amerika Serikat yang tinggi dapat mengakibatkan nilai tukar Rupiah/Dollar Amerika Serikat mengalami depresiasi. Penelitian Jepang dan Indonesia, variabel rasio inflasi Indonesia dan Jepang terbukti berpengaruh terhadap perubahan nilai tukar Rupiah/Yen. Pada hasil pengujian, didapatkan pengaruh negatif dan signifikan antara rasio inflasi Indonesia dan Jepang terhadap nilai tukar Yen/Rupiah, sehingga dapat disimpulkan bahwa teori paritas daya beli tidak berlaku untuk Jepang terhadap Indonesia. Hasil penelitian ini didukung oleh Manzur dan Chan (2010) bahwa teori paritas daya beli tidak berlaku untuk Euro/Yen. Ketidakberlakuan teori paritas daya beli ini disebabkan oleh tingkat inflasi Jepang yang sangat rendah bahkan sempat mengalami deflasi (nilai inflasi minus). Penelitian Inggris dan Indonesia, variabel rasio inflasi Indonesia dan Inggris terbukti berpengaruh terhadap perubahan nilai tukar Rupiah/Poundsterling. Pada hasil pengujian, didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif antara rasio inflasi Indonesia dan Inggris terhadap nilai tukar Rupiah/Poundsterling. Teori paritas daya beli berlaku untuk Inggris terhadap Indonesia.⁵⁰

4. Resiko transaksi merupakan resiko yang terjadi karena adanya perubahan dalam perhitungan laba dan neraca. Resiko transaksi muncul pada saat dilakukanya suatu transaksi sehingga diketemukanya kerugian. Resiko ekonomi terjadi akibat perubahan nilai kurs yang tidak diperkirakan sebelumnya meskipun sudah dilakukan berbagai langkahantisipasi. Resiko politik merupakan rasiko yang sangat melekatdengan kebijakan yang

⁵⁰ Nisata Kartikaningtyas dan R. Rustam Hidayat, *Pengujian Teori Peritas Daya Beli Nilai Tukar Empat Mata Uang Utama Terhadap Rupiah Indonesia(Studi Pada Bank Indonesia Periode 2003.I – 2013.II)*, Vol. 10 No. 1 Mei 2014: 1-9.

diambil oleh pemerintah pada suatu negara yang dipengaruhi dinamika social politik yang sedang bergejolak. Para pelaku bisnis dapat melakukan *hedging* (pelindung nilai) atas resiko ancaman transaksi mata uang asing dengan melakukan berbagai hal seperti kontrak berjangka *forward*, melakukan penyesuaian atas aktiva dan kewajiban moneter dan perlindungan lainnya dengan pendanaan pada bagian mata uang yang berbeda. *Hedging* dalam aktiva bersih merupakan kebijakan *hedging*, pengusaha eksportir melakukan kontrak perjanjian guna menjual mata uang asing secara maju (*future/forward delivery*). *Hedging* atau hutang bersih digunakan guna menjaga posisi nilai hutang bersih dimasa yang akan datang, seorang importer sering melakukan kontrak berjangka sehingga dapat menghindari resiko kerugian dimasa yang akan datang. Untuk mengatasi dampak dari fluktuasi mata uang asing atas suatu investasi multinasional, para pengusaha domestic bersama dengan mitra bisnis mereka dalam luar negeri mengadakan suatu perjanjian kontrak pertukaran mata uang asing secara *forward* hal ini dimaksudkan guna menyeimbangkan keuntungan dan kerugian yang timbul sebagai akibat fluktuasi tersebut. Suatu kontrak mata uang asing rentan menimbulkan kerugian ataupun sebaliknya meraih keuntungan sebelum transaksi dilakukan untuk mengantisipasi hal ini, sebaiknya dibuat sejumlah persyaratan kontrak berjangka seperti kontrak mata uang yang disepakati bersifat tetap atau tidak mengalami perubahan sepanjang masa perjanjian.⁵¹

5. Pada dasarnya pada sistem nilai tukar mengambang bebas, nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing ditentukan melalui kekuatan permintaan dan penawaran terhadap mata uang asing yang bersangkutan di pasar valuta asing. Sistem nilai tukar ini menghendaki tidak adanya campur tangan pemegang otoritas moneter suatu negara secara formal dalam rangka menstabilkan atau mengatur nilai tukar mata uangnya.

⁵¹Pariang Siagian dan Johnny Siagian, *Berbagai Upaya Mengantisipasi Resiko Nilai Tukar Mata Uang Asing*, vol XX No 1, juni 2010: 11-20

Dengan demikian diharapkan perhatian pemegang otoritas moneter semakin terfokus pada tanggung jawab pengendalian moneter dalam negeri, misalnya pengendalian inflasi domestik.⁵²

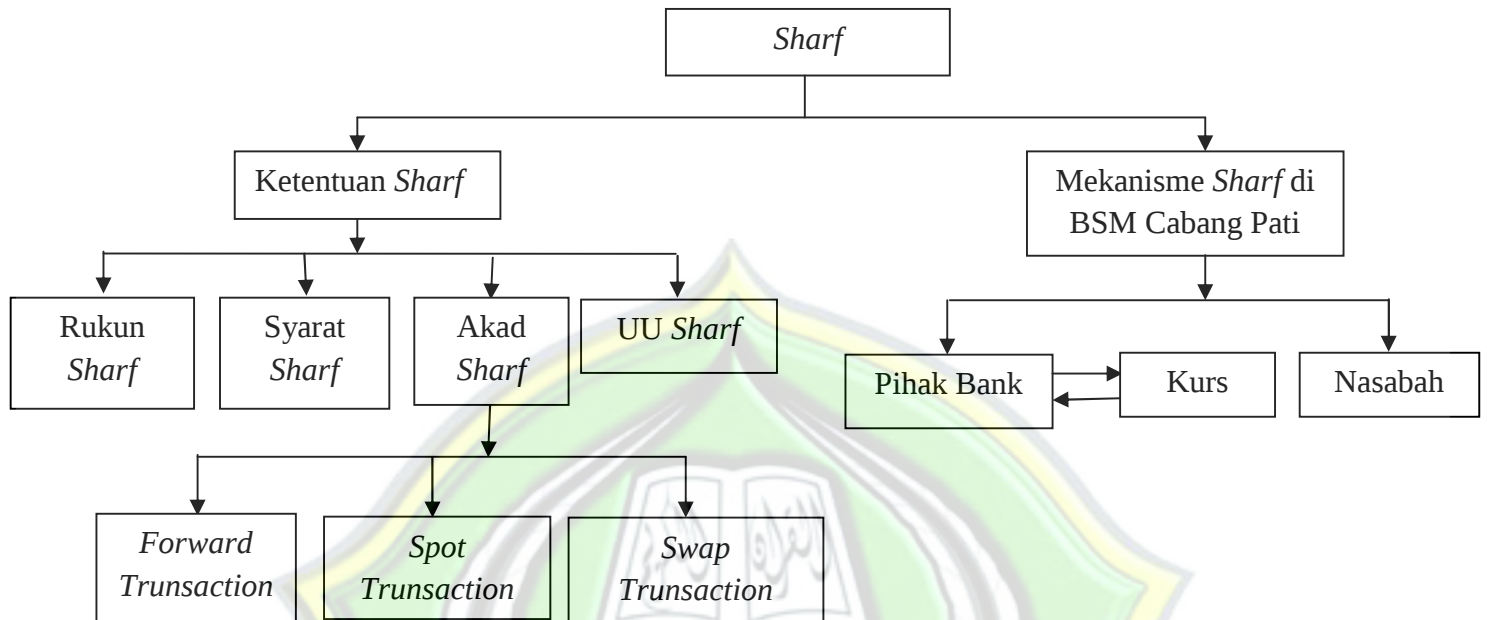
Perbedaan riset penelitian terdahulu dengan riset saya adalah jika riset terdahulu membahas tentang penentuan nilai tukar mata uang dalam sistem mengambang bebas ditentukan oleh mekanisme pasar, maka hal tersebut akan sangat bergantung pada kekuatan faktor-faktor ekonomi yang diduga dapat mempengaruhi kondisi permintaan dan penawaran valuta asing di pasar valuta asing, setiap negara harus memiliki komoditi acuan yang sama. Meskipun memiliki kelemahan, berdasarkan penggunaan konsep paritas daya beli relatif ditemukan bahwa dalam jangka panjang yang bervariasi di tiap-tiap negara, deviasi suatu nilai tukar aktual berkisar di sekitar nilai tukar paritas daya beli, dan senantiasa akan bergerak kembali mendekati nilai tukar paritas daya belinya. Sebaliknya, dalam jangka pendek, nilai tukar aktual dan nilai tukar paritas daya belinya seringkali mengalami disequilibrium. Dengan kata lain, antara nilai tukar aktual dan nilai tukar paritas daya beli dari setiap negara yang menjadi obyek penelitian memiliki perbedaan, dan riset terdahulu juga membahas tentang *hedging*, resiko nilai tukar dan lain-lain. Dan riset saya membahas tentang mengenai mekanisme dan penentuan kurs di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan sebelumnya maka alur kerangka pemikiran atau kerangka berfikir yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah mekanisme yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Pati dalam jual beli mata uang asing (*al-sharf*), dan penentuan kurs yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Pati.

⁵²Adwin Surja Atmadja, *Analisis Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika setelah Diterapkannya Kebijakan Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas di Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Mei 2002: 69 – 78.

Gambar 2.1



Mekanisme yang harus di jalankan Bank Syariah Mandiri Cabang Pati harus terhindar dari unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* atau tidak boleh menjalankan mekanisme *as-sharf* dengan menggunakan akad *forward trunsaction*, *spot trunsaction*, *swap trunsaction* karena Bank Syariah Mandiri adalah bank yang berbasis syariah.

Sedangkan ketentuan *sharf* sendiri sudah ada dalam UU *Sharf* dan dalam syari sudah jelas ada rukun dan syarat *sharf*.